

HAKEKAT PERJANJIAN KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA

H. Edy Sumarno, SH. MH.1

1 Staf Pengajar Universitas Panca Marga Probolinggo
Edysumarno1963@gmail.com

Abstrak

Keberadaan negara kita Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Diperparah dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya.

Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Melihat definisi perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang di atas, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Kita harus bisa memposisikan diri di tempat yang yepat. Sebagai suami berarti kita sebagai pelindung keluarga dan kepala rumah tangga. Seorang istri haruslah menjadi ibu yang baik dan pasangan yang mampu memahami suaminya.

Kata Kunci : *Kepastian hukum diperlukan dalam suatu perkawinan*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria

dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental,

untuk itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan yang matang pula. Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Menurut Hukum Islam, nikah merupakan suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu diharapkan yang bersangkutan melakukan akad nikah. Calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka jurnal

Ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang tentang Perkawinan yaitu nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Perjanjian perkawinan ini dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka anggapan masyarakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah tidak benar. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian

perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa "perjanjian" yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk ta'lik talak. Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sah menurut hukum yang berlaku dan sah pula menurut hukum Islam. Maka disini kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinandalambentuk:

1. Ta'lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan dapat menimbulkan suatu persoalan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan

yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Gambaran lain dalam bidang hukum keperdataan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, seorang suami atau istri bekerja dalam jabatannya sebagai Direksi suatu perusahaan Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, keadaan ini mulai dirasakan oleh para pasangan suami istri sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami isteri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan mereka selesai dilaksanakan.

Gambaran tersebut di atas pasangan suami-istri ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri atau risiko pekerjaan suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, hal ini berkaitan dengan pihak ketiga yang menjadi kreditur agar kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri dengan perjanjian kawin pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Kasus yang menimpa Dina, 25 tahun, karyawan swasta di Jakarta, ketika akan menikah, calon suaminya mengusulkan untuk mengatur perjanjian pranikah. Ternyata Dina kaget, sakit hati dan meragu karena belum apa-apa sudah mengatur harta gono-gini bila terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara lain, bila nanti bercerai, Dina tidak

berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu dari calon suaminya karena sudah diatur cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Sebelum menikah calon suami sudah membicarakan perceraian, apalagi kesannya dia hitung-hitungan sekali dalam mengatur keuangan sewaktu menikah nanti, sehingga Dina sakit hati. Dengan demikian, Dina kecewa dan berpikir untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahan dengan kekasihnya.

Saya (WNI) berencana menikah dengan warga negara Amerika di Jerman bulan Juni Tahun 2009. Kami beragama Kristen, kami berencana untuk menikah secara hukum dan melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Apa yang harus kami lakukan agar pernikahan kami ini bisa dianggap sah secara hukum pernikahan di Indonesia? Apakah kami bisa mendaftarkan pernikahan kami ini ke kedutaan besar masing-masing di Jerman? Apakah konsulat bisa membantu dalam hal pengesahan akte nikah kami? karena kami berencana akan tinggal di Jerman selama beberapa tahun. Dengan kondisi tersebut, berdasarkan hukum negara mana sebaiknya kami membuat perjanjian perkawinan? Misalnya Indonesia, apakah betul hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran catatan sipil?, atau jika saya sudah mendaftarkan catatan sipil, lalu setelahnya ingin membuat perjanjian perkawinan, ini tidak dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia?

Selanjutnya, apakah perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Indonesia hanya dapat dibuat di Indonesia, dan dihadiri/tanda tangani di Indonesia? Atau apakah sebaiknya dibuat berdasarkan hukum Amerika, karena kami akan tinggal di Jerman selama beberapa tahun. Sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Kenapa demikian, umum hukum keluarga anglo saxon (Matrimonial America Law) menganut asas patrilineal (hukum mengikuti garis bapak) sementara Indonesia lebih cenderung menganut asas matrilineal (hukum mengikuti garis Ibu). Artinya, jika memang dikemudian hari terdapat suatu masalah, perjanjian perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Indonesia lebih membantu secara praktek dan kenyataan dapat memihak kepada Anda.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pasal 29 tsb maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di Indonesia, hanya untuk kepentingan legalitasnya (kekuatan sebagai bukti hukum), dokumen tersebut harus dilegalisir di kedutaan/ KBRI setempat jika anda berada di luarnegeri.

Keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak dimasukkan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua, melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri yang diperoleh sebelum melangsungkan pernikahan dapat ditagih pelunasannya.

Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra).

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ramadhan Wira Kusuma (2010) mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr). Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan, dan adanya yurisprudensi dari penetapan sebelumnya. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun. Akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan harta menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak melakukan keberatan terhadap dirinya karena tidak merasa dirugikan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ria Desviastanti (2010) mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Hasil penelitian dengan adanya perjanjian kawin akan memberi perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami istri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin ada kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pranikah) Serta Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Dihubungkan Dengan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan jurnal ini, maka akan disampaikan dua hal pokok permasalahan yang saya sajikan yaitu:

1. Bagaimanakah status dan kedudukan perjanjian perkawinan berdasarkan Hukum Perdata dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

METODE PENELITIAN

1. Analisa Penelitian

Penelitian yang dilakukan analisa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis mengenai perjanjian kawin.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.

PEMBAHASAN

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Wirjono, bahwa perkawinan merupakan

suatu perjanjian jika, seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Di dalam KUHPerdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi-pun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai;

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut;

1. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perkawinan menurut KUHPerdata berasaskan monogami (Pasal 27 KUHPerdata), sehingga bigami dan poligami dianggap bertentangan dengan KUHPerdata;
3. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi. Hal tersebut berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPerdata menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdata adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan).

asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28KUHPerdata).

Berdasarkan pendapat Scholten merumuskan pengertian perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21). Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadad dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang). Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadad (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

perjanjian itu.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian. Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik talak. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan subyektif muncul akibat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1). PMAKPPN yang menempatkan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak pada saat pemeriksaan nikah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan konsekuensinya adalah apabila kedua mempelai atau salah satu diantaranya menikah dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama,

maka pada saat melakukan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik talak tersebut kedua mempelai atau salah satu di antara mereka belum dewasa, karena orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan hanya sepanjang yang telah diberi dispensasi oleh Undang-undang. Ini berarti calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka persetujuan tentang adanya perjanjian ta'lik talak calon suami dan atau calon isteri diberikan pada saat belum memenuhi syarat subyektif untuk melakukan perbuatan hukum selain perkawinan dan perbuatan hukum melakukan perjanjian talik talak digolongkan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Oleh karena itu calon suami dan atau calon isteri yang belum cakap bertindak untuk melakukan perjanjian tersebut harus didampingi oleh wali. Ketentuan seperti ini juga dijumpai dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara.

Perjanjian ta'lik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah. Perjanjian ta'lik talak dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan jika si isteri tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian. Disamping ta'lik yang boleh dan sah ada pula ta'lik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan, atau istri dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami atau jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka **m e m p u s a k a i** . Dalam perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa dapat mencegah permaduan dengan membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, yaitu calon suami tidak akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang kedua dan seterusnya tanpa setahu atau seizin dari isteri pertama. Dalam Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya

agar tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi. .

Orang yang ingin melakukan perkawinan mempunyai motivasi tersendiri. Mereka melakukan perkawinan atas dasar pertimbangan yang matang. Ada beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu:

1. Genetis

Melakukan perkawinan yang bertujuan untuk melahirkan generasi penerus. Hal ini dilakukan agar keturunan kita meneruskan kehidupan di dunia dan melanjutkan keluarga. Kita menginginkan lahirnya seorang anak dalam perkawinan.

2. Biologis

Secara biologis memang manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Melalui perkawinan manusia dapat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya karena sudah terikat baik menurut agama ataupun menurut aturan hukum.

3. Sosiologis

Terkadang ada orang yang menginginkan adanya perubahan (mobilitas) sosial. Melalui perkawinan status seseorang dalam masyarakat dapat terangkat dan diakui oleh masyarakat sekitar. Orang yang telah menikah biasanya lebih dipandang dan dihormati oleh masyarakat.

4. Religius

Agama manapun pasti mengatur penganutnya untuk melaksanakan perkawinan. Agama tidak hanya mengatur peribadatan saja tetapi juga mengatur kehidupan manusia. Pernikahan diperitahkan oleh agama, karena agama mengharamkan adanya perzinahan.

5. Psikologis

Semakin bertambahnya umur seseorang akan merubah pola pikir dan prilaku seseorang. Semakin dewasa seseorang ia akan berfikir untuk menikah. Pernikahan dapat merubah seseorang menjadi lebih dewasa dan matang.

6. Ekonomi

Ekonomi seseorang juga merupakan faktor bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Terkadang ada orang yang menginginkan harta yang dimiliki oleh pasangannya juga mengharapkan warisan dari mertua. Di desa seringkali pernikahan dilakukan untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.

7. Politis

Unsur politis tidak dapat dilepaskan dari pernikahan. Banyak pernikahan yang dilakukan untuk menyenangkan orang tua saja tanpa didasari oleh rasa cinta. Seringkali kepentingan lain masuk dalam perkawinan dan mempengaruhi motivasi seseorang untuk menikah.

PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG

Dalam kehidupan sehari-hari ahir-ahir ini kita sering menyaksikan di layar kaca mengenai adanya fenomena perjanjian kawin, yang sering terjadi pada para selebritis. Mereka melakukan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya. Namun sangat terasa janggal apabila kita melakukan pernikahan namun kehidupan kita dibatasi dengan adanya suatu perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian kawin. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (mempelai pria dan wanita) sebelum atau pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perjanjian ini mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta dan kewajiban para pihak.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikat diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

Perjanjian kawin harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian kawin yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.

Perjanjian kawin tidak dapat dirubah secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya. Manusia kadang berubah pikiran sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan pasal 29 (4) undang-undang perkawinan. Perubahan perjanjian juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian..

LAHIRNYA PERJANJIAN KAWIN

Dalam sebuah rumah tangga seringkali terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Bahkan sering muncul ketidakcocokan dengan pasangannya. Hal seperti ini jika tidak dapat diatasi biasanya berujung pada perceraian.

Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan akibat terhadap anak maupun harta perkawinan.

Harta bersama yang lebih populer dengan harta gono-gini dalam perceraian merupakan masalah utama munculnya perjanjian kawin. Sebab sejak awal tidak ada komitmen untuk memelihara perkawinan tersebut agar tetap langgeng dan kekal. Selain itu perjanjian kawin lahir ketiak tidak ada rasa percaya terhadap pasangan hidup kita.

Walaupun sebagian besar orang menganggap perjanjian kawin tidak sesuai dengan nilai ketimuran. Namun perjanjian kawin juga memiliki manfaat. Apabila sebuah perkawinan sejak awal ada indikasi salah satu calon mempelai memiliki motivasi untuk mendapatkan harta pasangannya maka perjanjian kawin merupakan sarana proteksi yang tepat. Dengan begitu harta tersebut akan aman dan tidak merugikan. Sebab bila sejak awal orang itu mengincar harta pasangannya maka besar kemungkinan ia akan membawa lari harta tersebut dan mengajukan cerai.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Bila sejak awal diperjanjikan bila ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian kawin dapat meminimalkan perceraian dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai.

ISI PERJANJIAN KAWIN

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan konflik bilamana terjadi perceraian dan salah satu pihak menuntut pembagian harta. tidak menjadi masalah

bila para pihak dapat melakukan kompromi. Yang sering terjadi dalam kehidupan adalah masing-masing bersikukuh untuk mengakui harta pasangannya. Pada pasal 36 UU Perkawinan dinyatakan bahwa suami atau istri masing-masing pihak dapat bertindak atas persetujuan bersama atas harta bersama dala perkawinan. Suami dan isteri juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan.

Maka perjanjian kawin dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Harta bawaan dapat disatukan menjadi harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan dapat dipisahkan melalui perjanjian kawin. Sebab suami dan isteri dibebaskan untuk melakukan tindakan hukum.

Perjanjian kawin yang dibuat tidak melulu hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak. Merunut pada Pasal 34 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“(1).Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2).Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3).Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”
Dapat dipahami bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan dan dapat digugat bila melalaikan kewajibannya.

Melalui perjanjian kawin dapat diatur beberapa hal yang contoh yang dianggap substansial seperti :

1. Pengaturan mengenai kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan.
2. Semisal suami wajib menafkahi keluarganya dan isteri wajib mengurus keluarganya. Suami dilarang untuk menelantarkan keluarga dengan alasan apapun.
3. Larangan penggunaan kekerasan dalam perkawinan.
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu yang cukup hangat saat ini. Suami terutama dilarang melakukan kekerasan terhadap anak ataupun isteri.
5. Hak asuh anak bila terjadi perceraian. Anak sering direbutkan oleh orang tuanya karena dalam pasal Pasal 41 (a) UU Perkawinan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;”. Tidak diatur secara jelas mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Melalui perjanjian kawin dapat ditentukan

siapa yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Walaupun dalam taklik talak telah diatur janji-janji kawin. Namun para pihak dapat memperjanjikan dalam perjanjian kawin yang dicatatkan dalam akta notaris. Karena memiliki kekuatan hukum.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN

Menurut undang-undang Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Adanya perjanjian kawin melahirkan akibat hukum karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian kawin menimbulkan beberapa akibat. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian kawin dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Secara moril dan psikologis perjanjian kawin akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

Secara sosilogis dan budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya culture shock. Masyarakat timur yang kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis dan materialistik tentu menolak adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tidak etis karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian kawin berorientasi pada harta dalam perkawinan.

KESIMPULAN

1. Bahwa status dan kedudukan perjanjian perkawinan berdasarkan Hukum Perdata dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perlu dilakukan jika telah disepakati oleh kedua calon suami dan istri dengan disaksikan oleh dua orang saksi baik wakil dari mempelai suaminya dan wakil dari mempelai istrinya dan disaksikan oleh Petugas Pencatat perkawinan.
2. Bahwa akibat hukum dari perjanjian perkawinan berdasarkan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian kawin dan masing-

masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Djakarta 1968. Ahmad Azhar Basyir, Hukum
- Alhamdani, H.S.A. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 1985.
- Dr. Hazairin, S.H., -Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974,
- Tintamas, - Jakarta, 1975. 5. Iman Sudiyat ...
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, 2000
- Arief Masdoeki dan M. H. Tirtaamidjaja SH - Asas dan dasar Hukum Perdata, Penerbit Djarftbatan, Jakarta, 1963. 2. Asnawi, Moch - Himpunan Peraturan dan Undang-undang R.l. tentang Perkawinan serta Peraturan ...
- studi tentang dinamika penerapan hukum perkawinan dan kewarisan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat Ibnu Qoyim Isma'il..